

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama 11 tahun terakhir terdapat 15 bank yang melakukan konsolidasi, jumlah bank yang semula sebanyak 130 bank pada tahun 2007 berubah menjadi sebanyak 115 bank pada tahun 2017 di Indonesia yang mengalami kesulitan likuiditas (KPMG Indonesia, 2017). Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, 2008, dan 2013 sampai dengan saat ini membawa pengaruh terhadap pertumbuhan perbankan di Indonesia yang cukup signifikan. Kesulitan dan keterpurukan perekonomian telah dialami oleh Indonesia, sehingga industri perbankan banyak yang bangkrut dan tidak dapat melanjutkan bisnisnya. Krisis ekonomi tersebut memiliki dampak yang mengakibatkan semakin meningkatnya opini audit *going concern* yang diterbitkan oleh auditor independen pada tahun 1998, 2008, dan 2013.

Berkenaan terjadinya dampak krisis ekonomi di Indonesia, profesi akuntan publik memandang pentingnya tindakan yang dilakukan dengan hati-hati dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan terjadinya dampak perekonomian yang memburuk terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Perkiraan auditor terhadap pengaruh tersebut, harus dimuat dalam laporan auditor. Dengan demikian memungkinkan auditor independen tetap memberikan pernyataan wajar tanpa pengecualian, sekalipun terdapat bukti berkenaan dengan keberlangsungan hidup usaha auditan (*auditee*), asalkan mengungkap ulang informasi didalam laporan auditor (Tandiontong, 2016, p. 73).

Cerita tentang keberlangsungan hidup perusahaan perbankan tidak lepas dari kasus Bank Indover. Bank Indover merupakan bank komersial, didirikan di Belanda. Pada 7 Oktober 2008 Pengadilan Belanda menutup Bank Indover. Awalnya, bank tersebut gagal membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo setara US\$ 92 juta, dengan rincian US\$ 67,5 juta dan €18 juta. Bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas karena mengalami masalah kredit macet sehingga memerlukan suntikan likuiditas sebesar ekuivalen Rp 7 triliun. Pada 1 Desember 2008, administrator Bank Indover yang ditunjuk bank sentral Belanda telah mengajukan permohonan pailit ke pengadilan Belanda. Sejumlah bank nasional pada saat itu memiliki *exposure* berupa penempatan dana di Bank Indover dalam berbagai bentuk, antara lain *interbank placement*, *nostro*, dan lainnya. Beberapa bank nasional diberitakan oleh berbagai media memiliki *exposure* pada bank tersebut dengan jumlah yang bervariasi. Karena Bank Indover dipailitkan oleh otoritas moneter Belanda maka bank tersebut tidak beroperasi lagi. Meskipun kasus tersebut belum selesai, namun bank-bank yang memiliki *exposure* pada Bank Indover menghadapi risiko kredit (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 9).

Kasus lainnya khususnya di Indonesia yaitu kasus PT. Bank Century Tbk. PT. Bank Century Tbk adalah hasil penggabungan (merger) dari Bank Denpac, Bank Pikko, dan Bank CIC Internasional. Nasabah PT. Bank Century Tbk mengaku kesulitan untuk menarik uang tunai melalui ATM Bank Century maupun ATM Bersama. Nasabah tersebut juga mengaku semula akan mengambil dana deposito yang telah jatuh tempo namun gagal menarik dananya. Beredar isu

bahwa PT. Bank Century Tbk kalah kliring antar bank di Indonesia, karena kesulitan likuiditas. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan saham sesi II juga menutup sementara perdagangan saham atau suspensi PT. Bank Century Tbk (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, pp. 12-13). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010, kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Bank Indonesia, 2010).

Sejalan dengan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan opini audit atas kesaksian besar terhadap kemampuan perusahaan perbankan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam dalam periode waktu yang pantas yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Pertimbangan akuntan publik atas kesaksian terhadap kemampuan perusahaan perbankan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya selain dengan melihat peristiwa krusial di Indonesia seperti krisis ekonomi, akuntan publik juga dapat dengan melihat rasio keuangan bank.

Kajian mengenai rasio keuangan pada industri perbankan di Indonesia dalam kaitannya dengan Opini Audit *Going Concern* telah mendapat perhatian yang serius dari kalangan akademisi maupun praktisi. Rasio keuangan pada industri perbankan yang sering digunakan yaitu *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio*.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki *Return on Assets* tinggi menghasilkan laba yang tinggi sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mendapatkan Opini Audit *Going Concern* (Putra & Suryandari, 2010; Siregar & Jayanti, 2013; Handhayani & Budiarta, 2015). Meskipun demikian beberapa penelitian telah menemukan bukti yang berbeda yakni *Return on Assets* bukan sebagai pendorong penting untuk dapat memprediksi kemungkinan perusahaan mendapatkan Opini Audit *Going Concern* (Geraldina, 2011; Senosuryoputro & Kurnia, 2015). Pada penelitian terkait likuiditas, beberapa temuan penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki *Loan to Deposits Ratio* yang tinggi menghasilkan kredit yang disalurkan maksimal sehingga meningkatkan laba perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mendapatkan Opini Audit *Going Concern* (Handhayani & Budiarta, 2015). Namun demikian, beberapa temuan empirik lain menunjukkan bahwa *Loan to Deposits Ratio* tidak memberi dampak negatif signifikan pada penerimaan Opini Audit *Going Concern* (Geraldina, 2011; Siregar & Jayanti, 2013; dan dampak positif signifikan pada penerimaan Opini Audit *Going Concern* (Senosuryoputro & Kurnia, 2015). Beberapa penelitian terdahulu lain telah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi menghasilkan modal yang besar untuk menutup kemungkinan kerugian dalam pengkreditan dan perdagangan surat-surat berharga sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mendapatkan Opini Audit *Going Concern* (Geraldina, 2011). Meskipun demikian beberapa penelitian telah menemukan bukti yang berbeda

yakni *Capital Adequacy Ratio* bukan sebagai pendorong penting untuk dapat memprediksi kemungkinan perusahaan mendapatkan Opini Audit *Going Concern* (Siregar & Jayanti, 2013; Handhayani & Budiarta, 2015; Senosuryoputro & Kurnia, 2015).

Apa yang dijelaskan diatas pada dasarnya menunjukkan meskipun secara teoritis *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* merupakan sarana strategis dalam memberikan Opini Audit *Going Concern*, namun secara praktis ketiga variabel tersebut tidak selalu menghasilkan pertimbangan yang lebih baik dalam memberikan Opini Audit *Going Concern*. Perusahaan-perusahaan dengan *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* buruk belum menjamin dapat memberikan Opini Audit *Going Concern*. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa untuk memprediksi Opini Audit *Going Concern* yaitu dengan menambahkan variabel lain terkait rasio keuangan pada industri perbankan (Siregar & Jayanti, 2013; Handhayani & Budiarta, 2015; Senosuryoputro & Kurnia, 2015). Peneliti mengganti variabel *Non-Performing Loans net* menjadi *Non-Performing Loans gross* pada penelitian (Senosuryoputro & Kurnia, 2015) karena *Non-Performing Loans gross* lebih penting untuk diperhatikan dari pada *Non-Performing Loans net*. *Non-Performing Loans net* hanya memperhitungkan kredit yang sudah berstatus macet. Sementara *Non-Performing Loans gross* ikut memperhitungkan kredit berstatus kurang lancar dan diragukan, yang memungkinkan di masa depan statusnya berubah menjadi macet. *Non-Performing Loans gross* dianggap penting sebagai salah satu indikator menilai kualitas aset produktif dalam bank dan

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan problema kesenjangan relasi *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* dengan pemberian Opini Audit *Going Concern*, penting kitanya memasukan *Non-Performing Loans gross* sebagai variabel independen untuk memperkuat pertimbangan dalam memberikan Opini Audit *Going Concern*.

Peneliti tidak mengambil *size* pada penelitian (Handhayani & Budiarta, 2015) dan Opini Audit tahun sebelumnya pada penelitian (Senosuryoputro & Kurnia, 2015) karena bukan merupakan salah satu rasio keuangan bank yang menjadi acuan peneliti, sedangkan rasio keuangan lainnya yang tidak diambil peneliti yakni variabel *quick ratio* pada penelitian (Handhayani & Budiarta, 2015) karena rasio ini tidak terlalu diperhatikan dalam laporan tahunan bank dan rasio-rasio ini tidak tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 terkait rasio keuangan utama bank.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan utama perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit dan *go public* di Bursa Efek Indonesia adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mendapatkan kredibilitas dari masyarakat. Mendapatkan kredibilitas dari masyarakat artinya perusahaan dianggap dapat melangsungkan hidupnya dalam waktu yang pantas. Auditor independen bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian

material tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini Audit tentang suatu perusahaan yang diprediksi tidak dapat melangsungkan hidupnya dalam waktu yang pantas disebut dengan Opini Audit *Going Concern*. Opini Audit *Going Concern* dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *Return on Assets* (Putra & Suryandari, 2010; Siregar & Jayanti, 2013; Handhayani & Budiarta, 2015), *Loan to Deposits Ratio* (Handhayani & Budiarta, 2015), dan *Capital Adequacy Ratio* (Geraldina, 2011) serta *Non-Performing Loans gross* sebagai variabel independen pemberharuan.

Berdasarkan fenomena bisnis dan *research gap* yang dikemukakan diatas ditemukan masalah, masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai peran *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Loans gross* sebagai penentu dalam memberikan Opini Audit *Going Concern*, di satu sisi keempat rasio tersebut menjadi pendorong penting dalam memberikan Opini Audit *Going Concern*, tapi di sisi lain ditemukan keempatnya belum cukup sebagai penentu dalam memberikan Opini Audit *Going Concern*.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh negatif *Return on Assets* terhadap pemberian Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017?

- 2) Apakah terdapat pengaruh negatif *Loan to Deposits Ratio* terhadap pemberian Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan jasa keuangan subsektor bank yang *go public* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017?
- 3) Apakah terdapat pengaruh negatif *Capital Adequacy Ratio* terhadap pemberian Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017?
- 4) Apakah terdapat pengaruh positif *Non-Performing Loans gross* terhadap pemberian Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab atas semua pertanyaan penelitian yang ada, yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh negatif *Return on Assets* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017.
- 2) Mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh negatif *Loan to Deposits Ratio* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017.
- 3) Mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh negatif *Capital Adequacy Ratio* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017.
- 4) Mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh positif *Non-Performing Loans gross* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go*

public di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai macam pihak, yakni:

1) Aspek teoritis (keilmuan)

(1) Hasil penelitian ini dari aspek akuntansi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Opini Audit *Going Concern* dan rasio keuangan bank yaitu *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non-Performing Loans gross* pada industri perbankan di Indonesia.

(2) Hasil penelitian ini dari aspek ekonomi dan umum diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan informasi yang empiris mengenai pengaruh *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non-Performing Loans gross* terhadap pemberian Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia.

2) Aspek praktis (guna laksana)

(1) Hasil penelitian ini dari aspek akuntan publik diharapkan dapat memberikan masukan bagi akuntan publik mengenai pengaruh rasio keuangan bank terhadap Opini Audit *Going Concern* sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan akuntan publik dalam penerbitan Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan di Indonesia.

(2) Hasil penelitian ini dari aspek lembaga dan pemerintah diharapkan dapat

memberikan masukan mengenai pengaruh rasio keuangan bank yang terdiri dari *Return on Assets*, *Loan to Deposits Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non-Performing Loans gross* terhadap pemberian Opini Audit *Going Concern* pada industri perbankan sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan profesi.